



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

g.go.id

## PENETAPAN

Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Spt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SAMPIT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**DEWI PUSPITA SARI BINTI YUSRIANTO**, NIK 6202056712850005, tempat dan tanggal lahir Sampit, 27 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Muchran Ali, Gang Sari Bumi, No. 95, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, domisili elektronik dewiuser202@gmail.com & 085705270893, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sampit, Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Spt, pada tanggal 04 Desember 2024, melalui aplikasi e-Court, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya dari pasangan M.SIROM BIN SIHOK dan DEWI PUSPITA SARI BINTI YUSRIANTO yang merupakan hasil perkawinan yang sah, namun M.SIROM BIN SIHOK telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2023 dikarenakan sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang

Halaman 1 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan Nomor: 6202-KM-09082023-0001, adapun anak kandung tersebut bernama:

Nama : ANAK  
Tempat Tanggal lahir : Sampit, 05 April 2006  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTP  
Pekerjaan : Membantu Orang Tua dirumah  
Tempat kediaman di : Jalan Muchran Ali, Gang Sari Bumi, No. 95, RT. 004, RW. 001, Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

dengan calon suami yang bernama:

Nama : GALIH PRIYOKO BIN MUHAROM  
Tempat Tanggal lahir : Banjarnegara, 04 Maret 2003  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SLTA  
Pekerjaan : Kuli Bangunan  
Tempat kediaman di : Jalan HM. Arsyad, Komp KPR BTN, No. 103, RT. 036, RW. 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan Surat Nomor: 1176/Kua.15.4.2/PW.01/11/2024;

Halaman 2 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon yang bernama ANAK sudah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama GALIH PRIYOKO BIN MUHAROM selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga anak Pemohon yang bernama ANAK telah mengandung lebih kurang selama 4 (empat) bulan sebagaimana surat keterangan pemeriksaan kehamilan yang di keluarkan oleh Klinik Utama Metta Husada pada tanggal 26 November 2024, agar tidak menimbulkan fitnah dan dosa lainnya maka harus segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
6. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampit cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan menhadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung dari pasangan M.SIROM BIN SIHOK dan DEWI PUSPITA SARI BINTI YUSRIANTO yang bernama ANAK untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 tahun dengan GALIH PRIYOKO BIN MUHAROM;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 3 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, Calon Suami Anak Pemohon dan Orang Tua Calon Suami tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan Anak Pemohon yang bernama ANAK dengan calon suaminya yang bernama Galih Priyoko Bin Muharom;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, sedangkan calon suaminya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini tidak bersekolah lagi, pendidikan terakhirnya sampai dengan SLTP;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada Anak Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun Anak Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa Anak Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa Anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah bertunangan;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Pemohon, ia telah berhubungan badan dengan calon suaminya dan sekarang dalam keadaan hamil kurang lebih 4 (empat) bulan;

Halaman 4 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon belum bekerja, hanya membantu mengurus rumah bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa rencana pernikahan Anak Pemohon dan calon suaminya tidak bisa ditunda karena bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh Anak Pemohon bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa Anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon siap membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga Anak Pemohon dengan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan jika membutuhkan, serta jika terjadi perselisihan di antara keduanya Pemohon siap dan sanggup untuk menasihati dan mendamaikan;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari Anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa umur ANAK 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa ANAK sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa ANAK akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Galih Priyoko Bin Muharom;
- Bahwa ANAK dan calon suaminya sudah saling kenal dan sangat serius menjalin hubungan cinta atau berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun bahkan saat ini sudah bertunangan;
- Bahwa ANAK dan calon suaminya sudah sering berkunjung dan pergi bersama, bahkan sering menginap bersama;
- Bahwa ANAK sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan calon suaminya di sebuah kos di daerah Baamang Kota Sampit. Sehingga saat ini ANAK saat ini telah hamil kurang lebih 4 (empat) bulan;

Halaman 5 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Spt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;
- Bahwa ANAK sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang telah dilakukan bersama calon suaminya;
- Bahwa ANAK dan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saat ini ANAK sudah tidak sekolah, pendidikan terakhir sampai dengan SLTP;
- Bahwa ANAK belum bekerja, kesehariannya saat ini hanya membantu orang tua mengurus rumah;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan dari Calon Suami Anak Pemohon yang bernama Galih Priyoko Bin Muharom, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Galih Priyoko Bin Muharom sudah menjalin hubungan cinta dengan Anak Pemohon yang bernama ANAK;
- Bahwa Galih Priyoko Bin Muharom sudah menjalin cinta atau berpacaran dengan Anak Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu bahkan saat ini sudah bertunangan;
- Bahwa Galih Priyoko Bin Muharom dan Anak Pemohon sering saling mengunjungi dan pergi bersama, bahkan beberapa kali menginap bersama di sebuah kos di daerah Baamang Kota Sampit;
- Bahwa Galih Priyoko Bin Muharom dengan Anak Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saat ini Anak Pemohon sedang hamil kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa Galih Priyoko Bin Muharom siap dan sanggup menikah dengan Anak Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa antara Galih Priyoko Bin Muharom dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saat ini Galih Priyoko Bin Muharom beragama Islam, menjadi mualaf pada akhir bulan lalu;

Halaman 6 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memeluk agama Islam adalah kemauan Galih Priyoko Bin Muharom dan bentuk tanggung jawab dan keseriusan untuk menikah dengan Anak Pemohon;
- Bahwa saat ini Galih Priyoko Bin Muharom sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan rata-rata kurang lebih per bulan sejumlah Rp3000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Galih Priyoko Bin Muharom akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;

Bahwa, Hakim juga telah mendengar keterangan dari Orang Tua Calon Suami, yakni ibu kandungnya yang bernama Ruwiyah Binti Ahmad Muhsin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Orang Tua Calon Suami kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon mertua dari anak kandungnya;
- Bahwa benar Orang Tua Calon Suami berencana untuk menikahkan Galih Priyoko Bin Muharom dengan Anak Pemohon yang bernama ANAK namun terkendala dengan usia Anak Pemohon yang masih dibawah usia perkawinan;
- Bahwa benar Galih Priyoko Bin Muharom sudah lama telah menjalin cinta dengan Anak Pemohon, kurang lebih sejak 1,5 (satu koma lima) tahun yang lalu dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara Galih Priyoko Bin Muharom dengan Anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami sudah mengetahui kalau Galih Priyoko Bin Muharom dan Anak Pemohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri dan saat ini Anak Pemohon sudah hamil dengan usia kandungan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami dan Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal itu telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;

Halaman 7 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir bulan November 2024 yang lalu, Galih Priyoko Bin Muharom memutuskan untuk mualaf dengan memeluk agama Islam;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami sudah ikhlas dengan keputusan Galih Priyoko Bin Muharom yang memeluk agama Islam dan Orang Tua Calon Suami siap untuk mengarahkan Galih Priyoko Bin Muharom untuk belajar tentang agama yang baru dianutnya;
- Bahwa Orang Tua Calon Suami siap membantu dan ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga Anak Pemohon dengan calon suaminya dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan jika membutuhkan, serta jika terjadi perselisihan di antara keduanya Orang Tua Calon Suami siap dan sanggup untuk menasihati dan mendamaikan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah, Nomor 1176/Kua.15.4.2/PW.01/11/2024, tanggal 26 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Puspita Sari, NIK 6202056712850005, tanggal 07 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama M. Sirom, Nomor 6202-KM-09082023-0001, tanggal 09 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama M. Sirom dan Dewi Puspitasari, Nomor 59/04/VI/2004, tanggal 16 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Danau Sembuluh, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti tersebut bermeterai

Halaman 8 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Spt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dewi Puspita Sari sebagai Kepala Keluarga, Nomor 6202050908230002, tanggal 09 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rilla Aulia Sari, NIK 6202054504060002, tanggal 09 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rilla Aulia Sari, Nomor 6202-LT-13032019-0009, tanggal 13 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;

8. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Rilla Aulia Sari, Nomor DN-14/D-SMP/K13/2398289, tanggal 21 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Sampit. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Eko Kristianto sebagai Kepala Keluarga, Nomor 6202060204190006, tanggal 26 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9;

10. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Galih Priyoko, Nomor 1174/Kua.15.4.1/BA.04/11/2024, tanggal 25 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos

Halaman 9 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Spt



(nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.10;

11. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Galih Priyoko, Nomor 400.9/X/MBH-KESSOS/XI/2024, tanggal 28 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mentawa Baru Hilir. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.11;

12. Asli Hasil Pemeriksaan atas nama Rilla, tanggal 26 November 2024, yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Metta Husada. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen), oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.12;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### **Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang Dispensasi Kawin untuk anaknya yang beragama Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit, maka perkara *a quo* secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sampit;

*Halaman 10 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Spt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Legal Standing Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai orang tua/ wali dari anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 05 April 2006, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur karena Anak Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

## Upaya Penasihatatan

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon terkait resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, dan ekonomi, serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi, Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon menyatakan telah memahami dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko tersebut serta menyatakan tetap pada pendiriannya, sehingga dalam hal ini telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Sampit untuk memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandungnya yang bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Galih Priyoko Bin Muharom;

## Keterangan Pihak di Persidangan

Halaman 11 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, pada intinya bahwa Anak Pemohon yang bernama ANAK dengan Galih Priyoko Bin Muharom saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian erat, keduanya siap membina rumah tangga tanpa paksaan dari siapapun, bahkan keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan ANAK telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 4 (empat) bulan, Calon Suami Anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan, orang tua/ wali masing-masing menyetujui perkawinan keduanya, tidak ada hubungan keluarga dan sesusuan serta tidak dalam pinangan orang lain, dan orang tua/ wali masing-masing siap bertanggung jawab dan membantu terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan, serta siap menasihati dan mendamaikan jika terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak nantinya, mengingat Anak Pemohon masih belum dewasa, sehingga dalam hal ini telah terpenuhi ketentuan Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.12;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 sampai dengan P.12 bermeterai cukup dan bukti bertanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.7, P.8, P.9, dan P.10 sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jis.* Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jis.* Pasal 1888 KUHP *perdata*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1, terbukti bahwa Anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita yaitu ANAK ditolak untuk dikawinkan dengan calon suaminya yang bernama Galih Priyoko Bin Muharom karena persyaratan usia pernikahan Anak Pemohon sebagai calon istri belum terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

Halaman 12 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (19 tahun), oleh karenanya beralasan diajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8, terbukti bahwa Rilla Aulia Sari yang lahir di Sampit pada tanggal 05 April 2006 atau telah berumur 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan adalah anak dari ayah M. Sirom dan ibu Dewi Puspita Sari dan telah menamatkan dalam pendidikan setingkat SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.9, P.10, dan P.11, terbukti bahwa Galih Priyoko yang lahir di Banjarnegara pada tanggal 04 Maret 2003 atau telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun, beragama Islam, dan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur dan memiliki penghasilan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.12, terbukti bahwa Elia Rilla Aulia Sari telah menjalani pemeriksaan pada dokter spesialis kebidanan dan kandungan dan dinyatakan dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 18 - 19 (delapan belas sampai sembilan belas) minggu;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Anak Pemohon, Calon Suami Anak Pemohon, dan Orang Tua Calon Suami Anak Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon telah mengajukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur akan perkawinan anak perempuannya bernama ANAK dengan calon suaminya yang bernama Galih Priyoko Bin Muharom, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama tersebut karena Anak Pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai batas minimal usia perkawinan (19 tahun);
2. Pemohon bersegera ingin mengawinkan ANAK dengan calon suaminya agar tidak terjerumus lebih jauh kepada hal-hal negatif dan dilarang dalam agama;

Halaman 13 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Spt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Rencana perkawinan ANAK dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua/ wali masing-masing calon mempelai;
4. Hubungan ANAK dengan calon suaminya sudah begitu dekat karena sudah lama menjalin hubungan cinta kasih dan telah sedemikian eratnya serta keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan ANAK telah hamil dengan usia kandungan 18 - 19 (delapan belas sampai sembilan belas) minggu;
5. Antara ANAK dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau semacamnya yang menghalangi perkawinan menurut Hukum Islam;
6. ANAK dan calon suaminya telah mampu secara mental dan materi untuk membina rumah tangga;

## **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Pertimbangan Petitum Angka 1**

Menimbang, bahwa petitum angka 1 permohonan Pemohon merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

### **Pertimbangan Petitum Angka 2**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar menetapkan dan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kandung Pemohon yang bernama ANAK untuk melangsungkan pernikahan di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun dengan Galih Priyoko Bin Muharom, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana perkawinan Anak Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur Anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun sehingga harus mendapat Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 (sembilan belas) tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, dan juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti perkawinan) adalah dengan kriteria mukalaf yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa, yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi bagi perempuan), dan orang yang sudah mukalaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Halaman 15 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukalaf karena sudah *aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan kewajiban sebagai istri dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa hubungan Anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat karena sudah lama menjalin hubungan cinta kasih, serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir keduanya terus berbuat dosa apalagi hubungan keduanya telah sedemikian eratnya serta keduanya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan Anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan 18 - 19 (delapan belas sampai sembilan belas) minggu dan jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah terus-menerus, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, hal tersebut memenuhi kriteria alasan sangat mendesak dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa perkawinan Anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak juga telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai khususnya bagi Anak Pemohon, maka hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 16 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas juga sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak dampak negatif lebih diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Galih Priyoko Bin Muharom telah beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa petitum Pemohon angka 3 mengenai biaya perkara, karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan Calon suaminya yang bernama **Galih Priyoko Bin Muharom**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Halaman 17 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Spt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Santi, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke dalam SIP pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ulinnuha, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon secara elektronik.

Hakim,

**Santi, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ulinnuha, S.Sy.**

Perincian biaya:

1. PNBP	: Rp 50.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 125.000,00
3. Panggilan	: Rp 0,00
4. Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 185.000,00</b>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 Halaman Penetapan Nomor 105/Pdt.P/2024/PA.Spt